



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 77/Pid.11/2014/I'N.Prob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUIIANAN YANG MAIIA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjaluhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nama lengkap      | <b>YUYUD HADI SAPUTRO Bin SAIUR</b>   |
| Tempat lahir      | Probolinggo   |
| Umur / Tgl. Lahir | 33 Tahun / 22 MEI 1981  |
| Jenis kelamin     | : <b>Laki-laki</b>  |
| Kebangsaan        | : Indonesia.  |
| Tempat tinggal    | : Jl. Sunan Ampel RT.02 RW.07 Kel. Jrebeng lor Kecamatan<br>Kedupok Kota Probolinggo. |
| Agama             | Islam   |
| Pekerjaan         | Wiraswasta.   |

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 08 Pebruari 2014 hingga saat ini;

Terdakwa di dalam persidangdfl tidak menggunakan haknya untuJt didampingi

Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ilakim Ketua Majelis tanggal : 10 April 2014

Nomor : 77/Pen.Pid. B/2014/PN .Prob tentang penetapan hilfi **JfS1 fIR@ilf1 JfItHTID JfkdK**

yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1<Ich mw«lengaf kclcranyan fern sakel dan kctcranjtan tcnlakwa JI/>sreIdangx« ;

'l'elah nicllhai dtn metnptetullhan harnng hukli yang dlaJiikan l'enunliil Umum di dalam persidangan;

Tdalt mm»/wrltaIlkan IHnlulan pI«lana (mjulnlInlr) f°cnunluI lJ>«» tanggal : Al•ril 2014 Nnmnr :**keg. l'crk. Nn. l'IJM• J°mIx>/04/2014** yang />a«la pnkoknya agar Majelis Ilaklm l\*mgndilen XcgcrI )'mIx>I|ngg« yang mcngntlllll prkara ales nama terdakwa :

**YUYUD HADI SAPUTRO Bin SAHUR** memutuskan :

!> Y^ 1«cnJakwa YUYUIf IlADI SAPUTRO Bin SAIUR bcrsalah melakukan tindak pidana dengan scngaja mc nawarkan atau memberi kesempatan kc>e«Ja khalayak umum untuk pcmaingn judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam tdana dalam {t898l 303 ayat 1 ke 2 KUIIP dalam dakwaan primair.

- Mcrlaiiuhkan pidana iethadap terdakwa YUYUD mm SAPUTRO Bin SAHUR dengan pidana pcnjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa bciada

**tahanan.**  
dalam

- Mmyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lcmbar kupon togel
  - 1 buah HP merk Samsung wanna hitam

Diram/>as untuk dimusnahkan.

- Uang tuiui Rp.15.000,• (lima belas ribu rupioh)

**Dirampas untuk Negara.**

- Mcncapkan su/>ay8 terdakwa Jihchunl mcmhuyur hlcy a j>crkara sebesar kp.2,000,• (Jua

1"«lah mcndengur dan mcmprhxlikan t«inhclaan (rlcdnl) tonlakwa aocara lisan pedu pokuknya m>h>n kerinyanun IyJkciinoit dcngiut iiI«ixuii invii#fiM)) £/Nttt8Myg t}ttgj } gjy t tidak akan msngulangl lagi 4an 'l'crdukwu «clakci tcilxng p>inggtmg keltuirga day my \

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu  .mahkamahagung.go.id

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunit swat dak Penuntut Umum tanggal 08 April 2014

Noinot rc9ii«» pctkam PDM-36fProbofEp.1/04f2014 Teniakwa dihadapkan keinuka  
pcrsiJnngs karcn«did«kea melakukan tindak pidana sebagai t«rikut :

DAii U' fi fi N .

## Primer

Bahwo in tenlokiw YUYUD HADI SAPUTRO bin SAHUR pada hari sabtu  
tanggal 08 Febniari 2014 sekim jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu  
wakiu bulan Febniari 2014, &rtempat di rumah tg ldc S«•an Ampel RT. 02 RW. 07  
kelunban

Jrebeng Lor kecaniatan k8dUpok kota Probolinggo atau selidak-tidaknya pada suatu tempat  
yang masih termasuk ddlam daerah Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang  
memeriksa dan ITICfi dilt pelkaranya **telah dengan sengaja menawarkan atnu memberi**  
kesempatan kepada **khalayak** umum **untuk** berinuin judi atau dengan **sengaja**  
**tnrut**

sertu dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apahxh untuk menggunakan  
**hesempatnn adanya suatu syarat** atnu terpenuhinya sesuatu tetn cnra perbuatan para  
tgtd@ dilakukan dengan cara, atau setidaknya dengan can sebagai &rikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Febniari 2014 aparat kepolisian dari pplres  
Probolinggo mendapat infomiasi yan layak dipercaya bahwa &rtempat di rumah terdai  
sa YUYUD jalan Sunan Ampel RT.02 RW. 07 Kelunihan Jre&rig Lot Kecamatan  
Kedupok Kota Probolinggo telah melakukan pemiainan judi jenis togel dengan menerima  
titipan dari penombok dengan cara terdakwa menerima pem&lian nomor judi toBel dari  
penombok melalui sms dan juga ada yang membeli dengan cara menitiykan kepada  
tgnlakwa nomor-

nomor judi togel yaag telah di tuliskun di lcmhnmn Lertas, setelah nomor judi togel y'ang di  
tittoykan **kcpaJa terdakwa** dilakukan rekny (di t«taI nmor **dan uang yang** dipsrtaruhkan)  
lalu nomor-nomor krsctbut secara SMS diteniskan kepada semana yang tenlakwa kenal  
brrrriaina xGUS (nama samnran dan belum lertangkap) dengan menggunakan 1 IP lenlai  
wa. srielah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima titi/›an ncmor dari pcnmIx›k IcnJuLwa jugx menerima uang pembayamn dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nilai tombokan minimal Rp. 1000,- bagi penombok yang dinyatakan sebagai pemenang bila angka yang ditebaknya secara utung-untungan keluar dengan tepat, akan memperoleh uang hadiah Rp. 60.000,- untuk 2 (dua) angko, Rp 300.000,- untuk 3 (tiga) angka, dan yang paling besar adalah Rp. 2.000.00,- bila menebak dengan &nar 4 angka, bahwa terdakwa melakukan pejudian togel tersebut tidak memiliki ijin dan juga inemperoleh omset bersih Rp. 10.000,- untuk sekali bukaan yang dilakukan dalam satu minggu 5 hari pengundian yakni senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu terdakwa menerima titipan nomor togel sejak jam 12.00 WIB s/d

16.00 WIB

Perbuatan terdakwa YUYUD HADI SAPUTRO bin SAHUR telah dengan sengaja **memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas tanpa ada ijin dari dinas sosial atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut.

--Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-

## Subsider

Bahwa ia terdakwa YUYUD HADI SAPUTRO bin SAHUR pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Februari 2014, bertempat di rumah terdakwa Jalan Sunan Ampel RT. 02 RW. 07 kelurahan Jrebeng Lor kecamatan kedupok kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masfh termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Probolinggo ydjgg berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah menggunakan kesempatan untuk main judi, ynung diadaknn dengan melanggnr ketentuan-ketentuan** tersebut pada Paial 303 KUHP,

perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, atau setidaknya-tidaknya dengan carg sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2014 nparnt kepolisian dali QO < S Probolinggo mendapat informasi yan layak dipercaya bahwa &rtempat di rum:jlj tCfdak wii

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-5-

YUYUD Jalan Sulian Anipl IU'.02 RW. 07 Keliiralian Jrcbciig Lor Kccaiiia lan Kedupok

Kota Probolinggo telah incl:ikukan pcnnainan jiidi jenis tt>gcl tlcngiin menerima titipan dari

pcnoiiibok dengan cara tcrdiikiva iicncriliia pembelian nolNor .jiidi logcl dari pcnomhok

melalui sins dan juga atla yiiing incinbeli dcng;in earn mcnitipkan kcpad:i terdakwa nom>r-

nomor judi togel yang telah di tuliskan di lembamn kertas, sctclah nomor judi togel

y<1ng di tittopkan kepada terdakwa dilakukan rekap (di total nomor dan uang yang

dipcrtaruhkan) lalu nomor-nomor tersebut secara SMS diteruskan kepada scorang yang

terdakwa kenal bcmama AGUS (Itddffil SdlTlaran dan belum tertangkap) dengan menggunakan

HP terdakwa, setelah menerima titipan Romor dari penombok terdakwa juga menerima uang

pembayaran dengan nilai tombokan minimal Rp. 1000,- bagi penombok yang dinyatakan

sebagai pemenang bila angka yang ditebaknya secara utung-untungan keluar dengan tepat, akan

memperoleh uang hadiah Rp. 60.000,- untuk 2 (dua) angka, Rp 300.000,- untuk 3 (tiga)

angka, dan yang paling besar adalah Rp. 2.000.00,- bila menebak dengan benar 4 angka,

bahwa terdakwa melakukan pejudian togel tersebut tidak memiliki ijin dan juga memperoleh

omset bersih Rp. 200.000,-

untuk sekali bukaan yang dilakukan dalam satu minggu 5 hari pengundian yakni senin, rubu,

kamis, sabtu dan minggu terdakwa menerima titipan nomor togel sejak jam 12.00 WIB s/d

16.00 WIB

Perbuatan terdakwa YUYUD HADI SAPUTRO bin SAHUR **telah menggunakan**

**kesempatan untuk main judi, yang diadahan dengan melangg>r ketentuan-**

**ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP** sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas

tanpn edu ijin dari dinas sosial atau pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan ijin

tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diiittir dan dianc m pidann pasal 303 his oi'«

(1) ke-I KUHP—

Menimbang, bahwa setelah mendengar pemhnc an siimt dnksveon oleh Pciitinl tit

Umum, **terdakwa mCny8takan** mcngcrti isi dnn mnks id dnri tIdik>v<ini **much'it xcrIn tiJi\*\***

mengajuk an keberatan (eksepsi) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -6-

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kupon togel
- 1 buah HP merk Samsung warna hitam

Uang tunai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi bernama **HARIYANTO dan DWINOTO**, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan selengkapnya keterangan para saksi tersebut sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dan terhadap keterangan para saksi tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya memberikan keterangan dan untuk selengkapnya keterangan terdakwa tersebut sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, , keterangan terdakwa serta barang bukti bilamana satu dengan lainnya dihubungkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai suatu fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014 sekitar jam 15.30 Wib dengan tempat di rumah Terdakwa Jalan Sunan Ampel RT. 02 RW.07 Kelurahan Jrebeng lor Kecamatan Kedupok Kotn Probolinggo Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena Terdakwa menerima titipan dari masyarakat melalui SMS di HP terdakwa.dci pembeli yang bernama sdr.TOMY, sdr.SULES, dan sdr.1 I URL..
2. Bahwa dalam hal Terdakwa melayani titipan pembelian nomor togel dilakukan dengan cara penombok membeli melalui SMS dengan mcnggtinnknn I IP dun uang titipan pembelian togel kemudian diantar oleh penombtik, selnjutnyn nomor dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -7-

Penombok direkap beserta besaran uang titipan pemomor dari penombok dikiriinkan ke Pengepul yang bemama sdr.AGUS.

3. Bohwa perinoinan judi jenis togel untuk menentukan pemenangnya didasarkan pada umum-untungan karena setiap nomor yang dibeli penombok mungkin keluar atau mungkin juga tidak keluar, tergantung keluaran nomor yang diinformasikan oleh pncepulnyo (sdr.AGUS) sesuai putaran di Malaysia dan Singapura.

1. Bahwa w »p mbelian nomor dua angka apabila menang uang tombokan dilipatkan 60 kali, tiga angka dilipatkan 300 kali, empat angka dilipatkan 2.000 kali dan uang tombokan paling sedikit Rp.1.000,-.

5, Terdakwa dalam melayani titipan pembelian nomor togel tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa secara subsidiaritas Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu: Primair : Melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP.

Subsidiar : Melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP..

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka sesuai tertib hukum acara pidana pertama-tama Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tersebut terbukti maka dakwaan yang subsidiar tidak perlu dipertimbangkan

, tetapi **sebaliknya apabila dakwaan** primate tidak terbukti **maka Majelis Hakim** selanjutnya berkewajiban untuk mempertimbangkan dan menilai dakwaan subsidiar.

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi **atau sengaja** tunit campur dalam permainan judi bar ada atau tidak **adfl** peJanjionnya atau cara apapun juga untuk menggunakan kesempatan dalam permainan judi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa had dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan" pelanggaran Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dengan **hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan** pelanggaran Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP.

Maka dalam hal ini, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa had dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan" pelanggaran Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dengan **hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan** pelanggaran Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa had dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan" pelanggaran Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP dengan **hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan** pelanggaran Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hingga saat ini berada dalam tahanan rutin dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutin ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

j\4cnimbang, bahwa oleh karena sclemo pemeriksaan haik tlari tingkat j•enyidikan ,  
pcnuntutan hing8a samhai dipcrsidangen tcrJakuw tel«h mcnjalani mtisa f•nohanan • ^

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -9-

berdasarkan ketentuan pasal 22 KUHPA maka dinyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana

ditetapkan dikumngk Bft 5Clur«ltt ya dari yidana ynnng <lijoluhk«it ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dinjilkan terdiri atas pecahan uang  
: Uang lunni Rp.15.000,- (lima helms ribu nipiali) diroMpss untuk Negara scdangkan 1  
(etc) lembar kupon bertuliskan nomor judi togel dan 1 buah Ill' merk Samsunghiiam  
karena terbukti sebagai saiana untuk melakukan kejahatann maka Jitetapkan unluk  
dimusnahkan.

**Menimbang, bahwa oleh Lazcna terdakwa dinyatakan tclafi tcrbul<ti sccam sah dan**  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan  
pasal 222 KUHPA biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

}Vtggdtnbaag, bahwa dengan memperhatikan pembelian terdakwa, tuntutan pidana dari  
p txt jJ qm, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang  
akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang  
merkigankan dan hal-hal yang mcmi aa+an pada diri terdakwa sebagai &rikut :

## Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian.

## Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sopan dipersidangan serta beñerus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya penidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
4. Terdakwa selaku tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

kt«ngi•6•t akazi ketentuan pasal yasd 303 ayat 1 ke 2 KUIIP J80 PerattJZ80 )'<•-

Undan g-Undangan yans beerkaitan dengan perkara ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan tC WA YUYUD IJAJI SAPUTRO lln SAHUR lerhukti .secara sali dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "f#fIpr had dcn#Aff <ra#a/a memberi **keser;poton** tieyada khalayak umum untuk melaliulian yermnnan judi".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUYUD HADI SAL'tJ'i'lftl Bln SAHUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) buhm ,
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan selunihnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kupon bertuliskan nomor judi togel
  - 1 buah HP merk Samsung woma hitam
  - Uang tunai Rp.15.000,- (lima &las ribu rupiah)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini std Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dnlam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 MEI 2014 dengan susunan PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH sebagai Ketua Majelis, FLORENCE KATERINA, STt.MH dan MARIA ANITA CHRISTIANTI

CENG A. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh IJaksim Ketua yang didampingi >-km anggota tersebut dengan dibantu M NUR NAKHRUDI, SH Panitcra Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh YENDRIO ARTHALEZA, SH MHtlln Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadapon Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut,

Anggota

1, FLORENCE KATERINA, S.L.MH

Ketua,

PUTU AGUS WIRANATA, SH.MII

2, MARIA ANTA CHRISTIANI CENGGA. SH

Panitera Pengganti,

M NUR BAKHRUDI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)